



PB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : IIA TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARA-
AN PERALATAN PROYEK BANTUAN PENUNJANGAN JA-
LAN KABUPATEN TAHUN 1985/1986 BERDASAR IN-
STRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6 TAHUN 1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN,

MENIMBANG

- :1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan jalan, maka penggunaan peralatan jalan juga semakin meningkat. Sejalan dengan itu pemeliharaan peralatan jalan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar pelaksanaan pekerjaan jalan dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan peralatan Proyek Bantuan Penunjangan jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984 ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984 ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 1984 ;

MEMPERHATIKAN :

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal : 7 Oktober 1985 Nomer : 050/1273/422.33/1985

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pelaksana Proyek Pemeliharaan Peralatan Bantuan Penunjangan jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini,

KEDUA

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan bestek serta petunjuk - petunjuk Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Pemimpin Proyek Pemeliharaan peralatan tersebut bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN di Lamongan,
Tanggal : 18 Januari 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Lamongan
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Kabupaten Dati II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Lamongan.
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan.
8. Sdr. Kepala DPUP Seksi Bina Marga Lamongan.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dati II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Dati II Lamongan.
11. Sdr. Ketua/Anggota BPB Proyek Penunjang jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 Kabupaten Dati II Lamongan.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek.
13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 114 TAHUN 1986

TANGGAL : 18 JANUARI 1986

No.	NAMA	PROYEK	NAMA PELAKSANA	JABATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Peralatan		DJOKO ASMORO	Staf Dinas Pekerjaan	Rp. 6.000.000,-	
			NIP. 510070566.	Umum Kabupaten Daerah		
				Tingkat II Lamongan.		



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819